



P U T U S A N

Nomor: 413/ PID.SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tgl.lahir : 23 tahun / 25 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Medan Denai/Tanjung Morawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum IRFAN, SH.Mhum, YEN ZARMON, SH dan DARMANSYAH CH, SH, MH Advokat dan Pengacara dari Biro Bantuan Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara (BBH) UMSU Medan beralamat di Jalan H.Muchtar Basri No.3 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 63/Penk.Pid/2017/PN.Mdn tertanggal 31 Januari 2017.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-I sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Pebruari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 413/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 21 Juni 2017, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa pada bulan Juli 2016, pada bulan September 2016 dan pada bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, di beberapa tempat diantaranya di salah satu rumah di Perumahan Griya Riatur Indah di Jalan Griya Riatur Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, di Hotel Meslin Jalan Gatot Subroto Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu A dan B untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juli 2016 dimana hari dan tanggalnya saksi korban A tidak ingat lagi, saksi korban A dan saksi korban B di jemput oleh terdakwa dari sekolah, kemudian dengan mengendarai mobil terdakwa mengajak saksi korban A dan saksi korban B untuk makan sate di Jalan Karya Kota Medan, kemudian setelah selesai makan sate, lalu saksi korban B dan saksi korban A dibawa oleh terdakwa ke Perumahan Griya Riatur Medan Helvetia, setelah sampai di perumahan tersebut terdakwa mengajak saksi korban A untuk turun dari mobil sedangkan saksi korban B menunggu di dalam mobil, kemudian terdakwa mengajak saksi korban A untuk masuk ke dalam salah satu rumah di kompleks perumahan tersebut, lalu naik ke lantai II dan sesampainya di lantai II rumah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa mengajak saksi korban A untuk masuk ke dalam kamar dan oleh terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan “dek, buka dulu bajumu”, lalu oleh saksi korban A bertanya kepada terdakwa “untuk apa?” kemudian terdakwa mengatakan “udah buka aja cepat!”, selanjutnya mendengar pernyataan tersebut saksi korban A langsung berniat lari keluar kamar dengan membuka pintu kamar, namun oleh terdakwa langsung menarik tangan saksi korban A, selanjutnya terdakwa langsung membuka seluruh pakaian yang saksi korban A kenakan hingga saksi korban A telanjang, selanjutnya terdakwa langsung membuka seluruh pakaian yang dikenakannya, kemudian terdakwa langsung memposisikan saksi korban A untuk menungging dan terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam lubang anus saksi korban A lalu menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian setelah selesai terdakwa langsung menyuruh saksi korban A untuk memakai baju dengan mengatakan “pakai bajumu semua”, dimana pada saat itu saksi korban A dalam keadaan ketakutan dan menangis, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban A “Udah diam, jangan nangis lagi, jangan sampai ketahuan kakak. Kalau sampai ketahuan kakak atau ngadu ke siapapun nanti kau ku bunuh!”, lalu saksi korban A diam dan dan bersama dengan terdakwa turun dari lantai II menuju mobil, kemudian saksi korban A dan saksi korban B diantar oleh terdakwa pulang ke rumah di Komplek Tasbih Blok OO No. 40 Medan Sunggal, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban SAMSUL A sebanyak 3 (tiga) kali, dimana untuk yang kedua kalinya waktu dan tempat terjadinya saksi korban A tidak ingat lagi, dan ketiga kalinya dilakukan terdakwa pada bulan Oktober 2016 di tempat yang saksi korban A tidak ingat lagi. Bahwa pada bulan Juli 2016 terdakwa mengajak saksi korban B makan disekitar sekolah saksi korban B, kemudian setelah makan terdakwa mengajak saksi korban B untuk berkeliling sambil mengobrol sehingga saksi korban B mengantuk dan tertidur di dalam mobil, kemudian ketika saksi korban B dibangunkan oleh terdakwa, saksi korban B dan terdakwa sudah berada di salah satu pasar yang tidak saksi korban B ketahui tempatnya, kemudian terdakwa memberhentikan mobil di salah satu rumah kosong yang berada dekat dengan pasar tersebut, kemudian terdakwa membawa saksi korban B masuk kedalam rumah tersebut, setelah saksi korban B dan terdakwa berada di dalam rumah tersebut, lalu terdakwa segera menutup pintu rumah, lalu oleh saksi korban B bertanya mengapa dibawa ketempat tersebut yang kemudian dijawab oleh terdakwa “Sudah Ikut Saja”, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban B untuk membuka baju namun saksi korban B menolaknya, sehingga terdakwa melepaskan baju saksi korban B secara paksa dan mengancam saksi korban B

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan jika saksi korban B tidak menuruti keinginan terdakwa, maka saksi korban B tidak akan dipulangkan dan saksi korban B akan dibunuh oleh terdakwa, kemudian setelah seluruh pakaian saksi korban B berhasil dibuka oleh terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban B untuk terlentang dilantai namun oleh saksi korban B menolaknya, sehingga terdakwa kembali mengancam tidak akan memulangkan saksi korban B, selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas kedua payudara saksi korban B, setelah itu terdakwa membuka celana lalu kemudian membuka kedua paha saksi korban B dan menggesek-gesekkan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang di vagina saksi korban B hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai, setelah itu terdakwa mengarahkan batang kemaluannya ke mulut saksi korban B dan meminta saksi korban B untuk menghisapnya, namun saksi korban B menolak lalu terdakwa menarik kepala saksi korban B sehingga akhirnya saksi korban B menghisap batang kemaluan terdakwa, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban B sebanyak 5 (lima) kali, dimana yang kedua kali terjadi pada bulan September 2016 sekira pukul 19.00 Wib di salah satu rumah yang berada di perumahan Griya Riatur Indah Kecamatan Medan Helvetia dengan cara yang sama, kemudian yang ketiga kali terjadi pada bulan September 2016 sekira pukul 19.30 Wib didalam mobil Xenia Hitam dengan Nomor Polisi BK 1884 MQ, kemudian yang keempat kali terjadi pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib di salah satu kos yang tidak saksi korban B ingat lagi dengan cara yang sama, dan terakhir kalinya pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib di sebuah Hotel Merlin di Jalan Gatot Subroto Medan dengan cara terdakwa menggesek-gesekkan batang kemaluannya di vagina saksi korban B dan meremas serta menghisap kedua payudara saksi korban B. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban B dan saksi korban A merasa keberatan lalu perbuatan terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, dimana berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 325 / VER / P / PRM-03 / 2016 tanggal 29 Oktober 2016 atas nama A yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Robert F. Siregar, Sp.B, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada daerah dubur dijumpai luka lecet pada arah jarum 12 (dua belas) dengan ukuran 0,5 cm x 0,1 cm, pada arah jarum, jam 1 (satu) dengan ukuran 0,2 cm x 0,1 cm, pada arah jarum jam 6 (enam) dengan ukuran 1,2 cm x 0,2 cm dan pada arah jarum jam 7 (tujuh) dengan ukuran 0,8 cm x 0,5 cm, diagnosa luka lecet, dengan kesimpulan : sebagai akibatnya terjadi sakit, dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 223 / OBG / 2016 tanggal 29 Oktober 2016 atas nama Febriyanti yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanusi Piliang, Sp. OG,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban dan selaput dara masih utuh.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana harus dipandang sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri*", melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam) puluh juta rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam BK 1884 MQ *dikembalikan kepada yang berhak an. Anto (sesuai bukti surat kepemilikan kendaraan).*
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 25 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan perbuatan cabul terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam BK 1884 MQ, Dikembalikan kepada yang berhak An. Anto (sesuai bukti surat kepemilikan kendaraan);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 25 April 2017 tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 96/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 28 April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 25 April 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Akta.Pid/2017/PN Mdn tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada kedua belah pihak berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 24 Mei 2017 untuk Penuntut Umum, dan pada tanggal 2 Juni 2017 untuk Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, pemberitahuan tersebut sekaligus telah disertai dengan penyerahan memori banding dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor W2.U1/8082/HK.01/V/2017 tanggal 9 Mei 2017,

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 10 Mei 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. POKOK PERMASALAHAN PERKARA/URAIAN PERKARA ;

Bahwa sebelum kami menguraikan alasan-alasan keberatan kami atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas, ada baiknya terlebih dahulu kami sampaikan pokok permasalahan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa. Pokok permasalahan ataupun uraian singkat duduk perkara ini beserta uraian singkat keberatan banding sengaja kembali kami kemukakan pada bagian awal Memori Banding ini agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili dapat dengan mudah memahami duduk perkara ini dan memiliki focus perhatian dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa adapun pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM : - 69/Ep.2/Tpul/01/2017 tertanggal 16 Januari 2017 (terlampir dalam berkas perkara), yang pada pokoknya Terdakwa dituduh/didakwa telah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 65 ayat (1) KUHP ;
- Bahwa adapun tuduhkan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa adalah terhadap korban B dan A. Bahwa perbuatan yang dialami korban B sebanyak 5 (lima) kali sedangkan terhadap korban A sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, perbuatan cabul tersebut dilakukan terdakwa dengan cara saksi korban B dan A dijemput

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN



oleh terdakwa dari sekolah, kemudian dengan mengendarai mobil terdakwa mengajak saksi korban A dan B untuk makan sate di jalan Karya Kota Medan, kemudian setelah makan sate kedua saksi korban diajak terdakwa ke Perumahan Griya Riatur Medan Helvetia, Kota Medan, setelah sampai diperumahan tersebut terdakwa mengajak saksi korban A untuk turun dari mobil sedangkan saksi korban B menunggu didalam mobil, kemudian terdakwa mengajak korban A untuk masuk kedalam salah satu rumah di komplek perumahan tersebut, lalu naik ke lantai II dan sesampainya di lantai II rumah tersebut terdakwa mengajak korban A untuk masuk ke dalam kamar dan oleh terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan “dek, buka dulu bajumu”, lalu oleh saksi korban A bertanya kepada terdakwa “untuk apa?” kemudian terdakwa mengatakan udah buka aja cepet, selanjutnya mendengar pernyataan itu saksi korban A berniat lari keluar kamar, namun oleh Terdakwa langsung menarik tangan saksi korban A, selanjutnya terdakwa langsung membuka seluruh pakaian yang saksi korban B kenakan hingga saksi korban telanjang, selanjutnya Terdakwa langsung membuka seluruh pakaian yang dikenakannya, kemudian terdakwa langsung memosisikan saksi korban A untuk menungging dan terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang anus saksi korban samsul bahri lalu menggoyang-goyangkan pantatnya, kemudian setelah selesai terdakwa langsung menyuruh saksi korban A memakai baju dengan mengatakan “pakai bajumu semua”, dimana saat itu saksi korban A dalam ketakutan dan menangis, kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban A “udah diam, jangan menangis lagi” jangan samapai ketahuan kakak. Kalau sampai ketahuan kakak atau ngadu kesiapapun nanti kau ku bunuh”, lalu saksi korban sakis Samsul bahri diam dan bersama dengan terdakwa turun dari lantai dua menuju mobil, kemudian saksi korban A dan saksi korban B diantar oleh terdakwa pulang kerumah di komplek Tasbi Blok OO No. 40 Medan Sunggal, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban A sebanyak 3 (tiga) kali, dimana untuk yang kedua kalinya waktu dan tempat kejadiannya saksi korban A tidak ingat lagi, dan ketiga kalinya dilakukan terdakwa pada bulan Oktober 2016 ditempat yang saksi korban A tidak ingat lagi;

- Bahwa terhadap korban B adalah pada bulan Juli 2016 terdakwa mengajak saksi korban B makan disekitar sekolah saksi korban B, kemudian setelah makan terdakwa mengajak saksi korban B untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeliling sambil mengobrol sehingga saksi korban B mengantuk dan tertidur didalam mobil, kemudian ketika saksi korban B dibangunkan oleh terdakwa, saksi korban B dan terdakwa sudah berada disalah satu pasar yang tidak saksi korban B ketahui tempatnya, kemudian terdakwa memberhentikan mobil disalah satu rumah kosong yang berada dekat dengan pasar tersebut, kemudian terdakwa membawa saksi korban B masuk kedalam rumah tersebut, setelah saksi korban B dan terdakwa berada di dalam rumah tersebut, lalu terdakwa segera menutup pintu rumah, lalu oleh saksi korban B bertanya mengapa dibawa ketempat tersebut yang kemudian dijawab oleh terdakwa "sudah ikut saja", setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban B untuk membuka baju namun saksi korban B menolaknya, sehingga terdakwa melepaskan baju saksi korban B secara paksa dan mengancam saksi korban B yang mengatakan jika saksi korban B tidak menuruti keinginan terdakwa, maka saksi korban B tidak akan dipulangkan dan saksi korban B akan dibunuh oleh terdakwa, kemudian setelah seluruh pakaian saksi korban B berhasil dibuka oleh terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi korban B untuk telentang dilantai namun saksi korban B menolaknya, sehingga terdakwa kembali mengancam tidak akan memulangkan saksi korban B, selanjutnya terdakwa mencium bibir dan meremas kedua payudara saksi korban B, setelah itu terdakwa membuka celana lalu kemudian membuka kedua paha saksi korban B dan menggesek-gesekan batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang divagina saksi korban B hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dilantai, setelah itu terdakwa mengarahkan batang kemaluannya kemulut saksi korban B dan meminta saksi korban B untuk menghisapnya, namun saksi korban B menolak lalu terdakwa menarik kepala saksi korban B sehingga akhirnya saksi korban B menghisap batang kemaluan terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali, dimana yang kedua kali terjadi pada bulan September 2016 sekira pukul 19.00 Wib di salah satu rumah yang berada di perumahan Griya Riatur Indah Kecamatan Medan Helvetia dengan cara yang sama, kemudian yang ketiga kali terjadi bulan September 2016 sekira pukul 19.30 wib didalam mobil Xenia Hitam dengan nomor polisi BK 1884 MQ, kemudian keempat kali terjadi pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib disalah satu kos yang saksi korban B ingat lagi dengan cara yang sama dan terakhir kalinya pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib di sebuah hotel Merlin di Jalan Gatot Subroto Medan dengan cara terdakwa menggesek-

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gesekkan batang kemaluannya divagina saksi korban B dan meremas serta menghisap kedua payudara saksi korban B ;

Bahwa demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa ;

- Bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas tidak sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana pencabulan, namun ironisnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melanjutkan kekeliruan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dengan menghukum Terdakwa, sehingga melahirkan putusan yang tidak berkualitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;
- Bahwa adapun kekeliruan yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Medan dalam perkara aquo, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

A. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN MENGABAIKAN AZAS “UNUS TESTIS NULLUS TESTIS”

- Bahwa pada halaman 25 Putusannya Majelis Hakim “ berpendapat bahwa walaupun saksi-saksi korban tidak disumpah dalam memberikan keterangannya dipersidangan karena masih dibawah umur/anak-anak akan tetapi jika melihat sisi psikologis para saksi korban pada saat persidangan yang kelihatan merasa tertekan, depresi dan ketakutan setelah melihat terdakwa serta kesedihan yang mendalam dari kedua korban tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi korban tersebut adalah benar dan dapat dipercaya kebenarannya dan jika memperhatikan fakta yang diuraikan diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi korban tersebut dan dihubungkan dengan hasil Visum et Revertumdst “ ;
- Bahwa pendapat dari Majelis Hakim tersebut diatas tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah dan kedua saksi-saksi korban benar mengalami perbuatan cabul. Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut bersifat subjektif semata. Tidak benar kedua saksi-saksi korban merasa tertekan, depresi dan ketakutan melihat terdakwa dipersidangan justru persidangan berjalan lancar dan memberikan kesempatan kepada kedua saksi korban A dan B untuk menerangkan seluas-seluasnya ;
- Bahwa quodnon kedua saksi korban mengalami perbuatan cabul tentunya keduanya bisa menceritakan secara detail/lengkap dimana-mana saja locus, tempus kejadian karena peristiwa yang dituduhkan belumlah memakan waktu lama. Bahwa kedua saksi korban mempunyai

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal pikiran, bisa membaca dan menulis atau dengan kata lain kedua saksi korban bukanlah seorang yang idiot sehingga quodnon perbuatan cabul itu terjadi pastilah keduanya mengetahui locus dan tempus kejadian dan dapat memberikan keterangan sedetail mungkin ;

- Bahwa di depan persidangan tidak terlihat kecemasan, merasa tertekan, depresi dalam diri kedua saksi korban B dan A, melainkan hanya terlihat seperti orang kebingungan karena harus menerangkan sesuatu yang tidak dialaminya, harus berfikir dulu untuk menjawab setiap pertanyaan. Bahwa Ekspresi yang diperlihatkan kedua saksi korban B dan A tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah, karena kesaksiannya tidak didukung dengan saksi fakta lainnya ;
- Bahwa tidak ada bukti pendukung seperti CCTV, saksi penghuni/pemilik rumah di perumahan Griya Riatu Helvetia, tempat dituduhkannya terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban B dan A dan saksi yang ada rumah kost terdakwa tempat dilakukan perbuatan cabul terhadap korban B sebagai petunjuk atau mengindikasikan kalau Terdakwa ada bersama-sama dengan kedua korban ;
- Bahwa quodnon kejadian benar adanya tentunya dari sekian banyak kejadian yakni, keseluruhannya 8 (delapan) kali, pastilah ada saksi yang mengetahui kalau Terdakwa pernah bersama-sama dengan kedua korban. Namun anehnya, jangankan ada saksi yang melihat dilakukannya perbuatan cabul, saksi yang melihat terdakwa pernah jalan bersama dengan kedua korban saja tidak ada. Namun semua itu luput dari Pertimbangan Majelis Hakim, dan tetap berpendapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cabul terhadap kedua korban ;
- Bahwa adalah kekeliruan bagi Penegak Hukum apabila meyakini korban B sudah sebanyak 5 (lima) kali dicabuli dan korban A sebanyak 3 (tiga) kali dicabuli. Bahwa quodnon perbuatan tersebut dialami tentunya seketika itu juga setelah kejadian kedua korban memberitahukannya kepada istri terdakwa, ibu mertua atau ibu mertua terdakwa selaku ibu asuh kedua korban yang satu rumah dengan kedua korban ;
- Bahwa quodnon Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada kedua korban tentunya korban B tidak akan mau lagi pergi bersama dengan Terdakwa, baik itu ke Hotel Merlin maupun tempat lain yang dituduhkan, karena dipastikan korban B mengalami trauma. Demikian juga halnya dengan korban A dipastikan tidak akan mau dijemput/diajak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, karena pasti juga mengalami trauma atas perbuatan sodomi yang dilakukan terdakwa ;

- Bahwa semula kami selaku Penasehat Hukum berharap, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi yang mempunyai nilai pembuktian (saksi fakta), salah satunya saksi di salah satu tempat kejadian yakni di Hotel Merlin Jalan Gatot Subroto Medan. Menurut hemat kami dari sekian banyak lokasi yang dituduhkan, hanya di Hotel Merlinlah yang bisa diharapkan adanya saksi yang independen sehingga akan diketahui ada atau tidaknya kejadian tersebut. Bahwa meskipun kami selaku Penasehat Hukum telah meminta agar dihadirkan saksi-saksi ini, ternyata Jaksa Penuntut Umum menimpalinya dan menyatakan saksi-saksi yang dihidirkannya sudah cukup ;
- Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran materil dalam perkara aquo, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan saksi dari hotel Merlin Jalan Gatot Subroto Medan. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengelak kalau dirinya pernah membawa saksi korban B masuk ke Hotel Merlin apabila adanya kesaksian dari karyawan hotel yang didukung dengan adanya daftar buku tamu hotel atau bukti lain seperti CCTV di Hotel atau pegawai (room boy) yang mengantarkan setiap tamu menuju kamar hotel. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sengaja tidak menghadirkan saksi karyawan/pegawai hotel atau saksi yang ada disekitar Hotel Melin, oleh karena apabila saksi-saksi ini dihadirkan akan menjadi "blunder", dan terbongkarlah rekayasa untuk mengkriminalisasi terdakwa, karena memang faktanya Terdakwa Rian Danu alias Fadly tidak pernah mengajak B ke Hotel Merlin Jalan Gatot Subroto Medan ;
- Bahwa uraian tersebut diatas tidak dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya dan Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dihukum atas perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Apakah hukum ini akan selamanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas...?? ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkeyakinan saksi korban B dan A menjadi korban berdasarkan psikogis ketika bersaksi, dan ini tentunya tidak dapat dijadikan dasar menyatakan Terdakwa bersalah, karena masing-masing kesaksiannya berdiri sendiri atau dengan kata lain merupakan kesaksian tunggal (unnus testis nullus

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN



testis) yang tidak bernilai di depan hukum apalagi kedua saksi korban ini juga tidak cakap dimata hukum ;

- Bahwa dengan demikian pendapat Majelis Hakim yang menyatakan kedua saksi korban merasa tertekan, depresi, ketakutan menimbulkan ragam penafsiran dan kondisi seperti ini bukan menjadi alasan pembenar untuk menghukum terdakwa. Bisa jadi kondisi saksi korban seperti ini, karena grogi merasa bersalah karena harus berbohong dalam memberikan keterangannya ;
- Bahwa quodnon kedua saksi korban B dan A menjadi korban tentunya kesaksian keduanya tidak bernilai didepan hukum, oleh karena seorang anak tidak cakap didepan hukum. Keterangan anak hanya dapat dijadikan bukti pendukung bilamana kesaksiannya didukung dengan saksi fakta yang mengetahui persis kejadian bukan kesaksian yang di dengar dari orang lain (testimonium de auditu) ;
- Bahwa seluruh saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan saksi yang bersifat (testimonium de auditu) dan diragukan obyektifitas keterangannya;

B. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN MEMUTUS PERKARA YANG PROSES PERKARANYA MENGANDUNG CACAT HUKUM

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi verbalisan Elfriyanti, SH dan Bella Cintya Putri mengaku secara bersama-sama telah memeriksa Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 29 Oktober 2016 dan 30 Nopember 2016 ;

Bahwa dalam Berita Acara tersebut dipersidangan Elfriyanti, SH dan Bella Cintya Putri tidak dapat menunjukkan SKEP Kapoldasu, yakni legalitas anggota POLRI sebagai Penyidik/Penyidik Pembantu ;

Bahwa sesuai dengan pasal 2 dan 3 PP No. 27 tahun 1983 salah satu persyaratan Penyidik haruslah ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI dan Penyidik Pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah proses pemeriksaan terhadap terdakwa sampai dilimpahkannya perkara ke Pengadilan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, mengandung cacat hukum, sehingga konsekwensi hukumnya dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa oleh karena penegakan hukum yang dilakukan Penyidik, Penuntut



Umum tidak sah, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melepaskan atau membebaskan Terdakwa, karena prinsip dalam penegakkan hukum tidak dibenarkan penegakkan hukum dengan mengenyampingkan bagian hukum yang lainnya artinya Penegakan hukum harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;

Bahwa selain itu, cacatnya proses penegakan hukum juga terjadi pada Laporan/Pengaduan perkara. Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, yakni saksi ayah kandung dari kedua korban B dan A secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain maupun Riduan Daud untuk membuat Laporan/Pengaduan sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan cabul yang dialami kedua anak kandungnya B dan A ;

Bahwa fakta persidangan juga terungkap kalau orang tua korban yakni Usman Gumanti juga tidak ada memberikan hak asuk maupun pengangkatan anak kandungnya secara sah menurut hukum yakni melalaui pengadilan kepada siapapun termasuk Riduan Daud ;

Bahwa menurut UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 37 ayat 2 intinya menyatakan *"Pengasuhan Anak dilakukan oeh lembaga yang punya kewenangan untuk itu"*. Sedangkan pasal 39 ayat 1 intinya menyatakan *pengangkatan anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat DAN ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas dan dikaitkan dengan keterangan saksi Usman Gumanti jelaslah kalau saksi Pelapor Riduan Daud tidak berhak atau dengan kata lain tidak punya kapasitas untuk membuat Laporan/Pengaduan atau tidak punya legal standing ;

Bahwa perbuatan yang dituduhkan terhadap terdakwa merupakan delik aduan. Bahwa dalam UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur adanya Hukum Acara Khusus terhadap siapa-siapa yang berhak dalam membuat laporan/pengaduan di Kepolisian. Oleh karena Undang-undang ini tidak mengaturnya maka sebagai rujukannya adalah KUHPidana ;

Bahwa tuduhan cabul yang dituduhkan kepada terdakwa sejenis dengan pasal 293 ayat (1) KUHPidana, yakni perbuatan cabul . Bahwa delik cabul merupakan delik aduan absolut artinya penuntutan hanya dapat dilakukan oleh yang berhak (ic. Orang tua/wali yang sah), sementara berdasarkan fakta persidangan terbukti Usman Gumanti tidak pernah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN



memberikan kuasa kepada Riduan Daud untuk menuntut maupun kuasa untuk melaporkan/mengadu baik secara lisan maupun secara tertulis dan saksi Riduan Daud juga menyatakan tidak (pernah menerima kuasa dalam bentuk apapun dari Usman Gumanti orang tua korban ;

Bahwa masyarakat berhak melapor/mengadukan suatu perkara yang anak menjadi korban tindak pidana, apabila perkara yang dialami anak tersebut merupakan perkara pidana biasa, seperti penganiayaan, pencurian dll ;

Bahwa berdasarkan agumetasi yuridis tersebut diatas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melepaskan atau membebaskan terdakwa demi hukum;

C. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SAKSI YANG MENGUNTUNGAN TERDAKWA (ADE CHARGE)

- Bahwa pada halaman 26 Putusannya Majelis hakim berpendapat “ *menimbang bahwa sedangkan mengenai saksi ade charge yang diajukan dipersidangan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas telah dinyatakan bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka keterangan saksi-saksi ade charge yang diajukan oleh terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan* “ ;
- Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ini tidak layak untuk dipertahankan. Bahwa kesaksian saksi Ade charge T. Jamaluddin Aphusi Drs dan Suryadi lebih berbobot dimata hukum apabila dibandingkan dengan kesaksian korban B dan A. Kesaksian T. Jamaluddin Aphusi, Drs dan Suryadi tidak diragukan lagi kebenarannya, karena kriteria sebagai saksi sudah terpenuhi dalam diri kedua saksi ini, yakni cakap dimata hukum/telah dewasa dan disumpah sesuai agama yang dianutnya. Kesaksian T. Jamaluddin Aphusi, Drs dan Suryadi bersesuaian dengan bukti surat yang telah kami lampirkan dalam Nota Pembelaan sebelumnya yakni Tiket Penumpang BUS KURNIA atas nama dengan tujuan Padang, tertanggal 28 Agustus 2016 dan menurut saksi ade charge Suryadi, Terdakwa kembali ke Medan pada tanggal 26 Oktober 2016;
- Bahwa seharusnya saksi Ade charge yang kami hadirkan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN



Sulit diterima akal sehat apabila Terdakwa dituduh melakukan perbuatan cabul sementara waktu/tempus kejadian yang dituduhkan kepadanya, dirinya berada di tempat lain yakni Pasaman Sumatera Barat. Sependapatnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan Jaksa Penuntut Umum telah meruntuhkan nilai-nilai keadilan. Bahwa semula kami Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan nantinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan akan realistis dan obyektif dalam pertimbangan hukumnya sehingga melahirkan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa harapan kami tersebut keliru karena ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan hanya melanjutkan kesalahan/kekeliruan dari institusi Penegak Hukum sebelumnya;

I. SUMPAH TERDAKWA LAYAK MENJADI PERTIMBANGAN HUKUM

- Bahwa meskipun Hukum Acara Pidana tidak menganjurkan Terdakwa dalam memberikan keterangan di sumpah, tidak ada salahnya untuk menghindari kesalahan dalam menjatuhkan putusan Terdakwa berani angkat sumpah. Bahwa dalam acara Pembacaan Nota Pembelaan, dalam pembacaan Pledoi pribadinya telah berani bersumpah atas nama Tuhannya, Allah SWT, dan berani pula menanggung resiko apabila sumpahnya tidak benar. telah bersumpah dengan menyatakan "DEMI ALLAH BAHWA DIRINYA TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP KEDUA KORBAN B DAN A" ;
- Bahwa dalam ajaran Islam tidak ada sumpah yang lebih tinggi lagi kedudukannya selain SUMPAH DENGAN MENYEBUT DEMI ALLAH. Seorang yang beragama Islam telah berani bersumpah sesuai dengan ajaran agamanya maka kewajiban kitalah untuk meyakinkannya. Bahwa semua pihak yang terkait dalam perkara ini bertanggungjawab apabila tidak meyakini akan sumpah tersebut. Kami selaku Penasehat Hukum punya keyakinan sumpah yang dilakukan terdakwa adalah benar dan dengan adanya sumpah tersebut kami berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan kami ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum/Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN.Mdn tanggal 25 April 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hanya sekedar memohon agar putusan Pengadilan Negeri dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak dapat dibenarkan, karena dalam perkara ini para saksi korban yang masih berada di bawah umur tidak punya kepentingan subyektif untuk mengarang dan merekayasa dan menceritakan kepada orang lain kejadian yang menekan batinnya dan justru akan mengorbankan nama baiknya sendiri. Selain itu, kejadian-kejadian tersebut juga berada di luar kemampuan para korban untuk membayangkannya. Apabila Para korban tidak nampak tertekan di persidangan itu hanyalah kesan subyektif para Penasehat Hukum Terdakwa belaka. Seseorang yang menderita batin dalam jangka panjang tidak serta merta dapat dikenali gejalanya hanya dalam sekali pemeriksaan persidangan, karena para saksi tersebut dapat berusaha untuk tampil wajar dan menyembunyikan perasaan tertekannya, disamping itu menurut undang-undang hakim wajib menciptakan suasana agar para saksi dapat secara bebas memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penerapan asas "Unus Testis Nullus testis" dalam perkara kesusilaan harus diterapkan secara khusus, tidak bisa dipersamakan dengan peristiwa pidana lainnya, karena wajar apabila para pelakunya telah merencanakan agar perbuatannya tidak diketahui orang lain. Pengingkaran Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi harus dibandingkan dengan bobot keterangan saksi dan petunjuk lain. Selain itu alibi Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sering berada di rumah neneknya di Pasaman, Sumatera Barat, juga tidak dapat mematahkan fakta bahwa Terdakwa juga sering berada di kota Medan, Sumatera Utara, dimana istri Terdakwa tinggal di Komplek Tasbih Blok OO No. 40 Medan Sunggal, dimana dua orang anak asuh isteri Terdakwa yang bernama A dan B kakak beradik yang menjadi korban perbuatan Terdakwa. Dari fakta-fakta persidangan hanya keterangan Terdakwa sendiri yang bertentangan dengan keterangan saksi maupun bukti petunjuk lainnya;

Menimbang, bahwa tentang sumpah yang diucapkan terdakwa dipersidangan, tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena hukum acara Pidana tidak mengatur adanya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang dapat dijadikan penentu kebenaran suatu peristiwa. Hukum pembuktian dalam acara pidana didasarkan pada kebenaran materiil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan mengacu pada objektivitas metode persidangan. Dalam perkara ini majelis hakim tingkat banding membenarkan cara pembuktian yang telah dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pendapat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga tidak perlu diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.Sus/ 2017/PN.Mdn tanggal 25 April 2017 yang dimintakan banding cukup alasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan selama pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat pertama, maka cukup alasan bagi majelis hakim tingkat banding untuk tetap memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai perkara ini mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan PasalPasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang nomor: 8 tahun 1981tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN-Mdn. Tanggal 25 April 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 6 JULI 2017 oleh kami : BANTU GINTING, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWIDYA, SH.LLM. dan NUR HAKIM, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 7 JULI 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HERMAN SEBAYANG SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. SUWIDYA, SH, LLM

dto

2. NUR HAKIM, SH, MH

KETUA MAJELIS,

dto

BANTU GINTING, S.H

PANITERA PENGGANTI,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor : 413/PID.SUS/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)